

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Tasa Titi Hapsari,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : tasyalarva@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is modern slavery using inhumane methods that greatly degrade human dignity. In several cases, it was found that labor distribution corporations were perpetrators of human trafficking crimes. This research is used to find out first, how the legal basis for corporations is declared as a legal subject in the criminal act of human trafficking according to Indonesian criminal law, what forms of corporate responsibility exist in the criminal act of human trafficking. The research method used in this research is normative juridical research. The results of this research show that corporate responsibility in the criminal act of human trafficking is the fulfillment of all the conditions of accountability, namely, the existence of a criminal act, the ability to be responsible, the existence of an error, and the absence of reasons for eliminating the crime. Then it is adapted to corporate responsibility theories, including: identification theory, vicarious liability theory, and strict liability.

Keywords: *human trafficking, criminal liability, corporation*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan perbudakan modern yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Beberapa kasus ditemukan korporasi penyalur tenaga kerja menjadi pelaku kejahatan perdagangan orang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui yang pertama, bagaimana landasan hukum korporasi dinyatakan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *human trafficking* ialah terpenuhinya semua syarat-syarat pertanggungjawaban yaitu, adanya tindak pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Kemudian disesuaikan dengan teori pertanggungjawaban korporasi, diantaranya yaitu: teori identifikasi, teori *vicarious liability*, dan *strict liability*.

Kata Kunci: tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana, korporasi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Secara alamiah, setiap manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada diri masing-masing yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh seorang pun diperbolehkan untuk melanggar atau merampas hak tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penindasan, hak atas keamanan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak-hak dasar lainnya yang secara universal disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia seperti jaminan warga negara untuk mendapat pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri demi meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Indonesia sebagai negara yang secara geografis terbentang luas dan penduduknya yang sangat padat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat secara merata agar dapat menopang hidupnya.⁴ Akan tetapi, hingga saat ini lapangan pekerjaan di Indonesia nampaknya belum cukup memadai untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat sehingga banyak warga negara Indonesia yang mencari alternatif dengan bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada prakteknya, Pekerja Migran Indonesia masih sering mengalami pelanggaran hak asasi seperti eksploitasi, penyiksaan, perbudakan modern dan perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Secara definisi perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

⁴ Fitria Dewi Navisa, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh (2020), Hlm 191-206

Perdagangan orang adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ahli hukum. Di dalam KUHP (lama) tidak ditemukan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *societas deliquere non potest*, tetapi dalam KUHP yang baru korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang tidak sederhana karena permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sedangkan kesalahan merupakan sikap batin yang secara alamiah hanya ada pada manusia saja, oleh sebab itu maka hanya manusia saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh perseorangan maka pertanggungjawaban pidana dapat secara langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Akan tetapi, berbeda ketika yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi apakah pertanggungjawaban pidana bisa langsung dijatuhkan kepada korporasi tersebut atautah tidak seperti halnya pada manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan tidak terpenuhi, di mana unsur kesalahan merupakan sikap batin manusia (*mens rea*) yakni berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Kedua bentuk kesalahan tersebut hanya dapat dibuktikan terhadap manusia bukan korporasi karena pada dasarnya hanya manusia berdasarkan akal yang dimiliki dapat menentukan apakah suatu perbuatan melanggar perundang-undangan atau tidak. Selain itu, apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi apakah

pidanaannya sama dengan manusia atau tidak dan yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya korporasinya, pengurusnya atau dua-duanya, dan bagaimana bentuk pidanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasiannya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengetahui landasan hukum korporasi dinyatakan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum bagi korporasi dapat dinyatakan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk menganalisis dan memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang suatu hukum sebagai suatu system yang baik yang dianggap perlu yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁵

⁵ Ronny Hanitijo Somitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia, h. 13-14.

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menemukan pandangan yang baru yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menciptakan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Korporasi Dinyatakan Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *Wvs* Belanda 1886 yakni, “*societas/ universitas delinquere non potes*” sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional. Menurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan

mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.⁶

Korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam konteks hukum pidana Indonesia melibatkan dua aspek penting, yaitu landasan hukum korporasi dan landasan hukum korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kedua aspek tersebut:

1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Indonesia

Landasan hukum korporasi sebagai subyek hukum mengacu pada kerangka hukum yang mengakui bahwa korporasi memiliki status dan hak-hak hukum yang terpisah dan independen dari pemegang saham, pengurus, atau individu yang terlibat dalam operasional korporasi. Dalam banyak yurisdiksi, korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dengan hak dan kewajiban sendiri. Landasan hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada korporasi, memungkinkannya untuk memiliki kepemilikan, melakukan transaksi bisnis, menggugat dan digugat di pengadilan, serta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam konteks operasional bisnisnya.

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana Indonesia juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang melibatkan korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶ Muladi dan Dwidja Prayitno, (2013), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media h. 17

Korupsi (UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penting untuk mencatat bahwa landasan hukum korporasi dalam hukum pidana Indonesia terus berkembang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang landasan hukum yang berlaku dan mematuhi peraturan yang ada.

2. Landasan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rumusan delik (*bestandelen van heit feit*) yang diterapkan jika orang atau perorangan dan korporasi (melalui personel pengendali korporasi) melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur secara rinci di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berisi sebagai berikut:⁷

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana maksud pada ayat (1).

Heru Kasidi mengemukakan beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UU PTPPO)

2) Unsur Proses

⁷ Aziz Syamsuddin, (2016), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 59-60

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3) Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4) Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO.⁸

3. Landasan Hukum Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang

Landasan hukum korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dapat ditemukan dalam berbagai Instrumen hukum Nasional dan Internasional.

⁸ Aziz Syamsuddin, (2016), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 56

Secara Internasional, Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang terkait dengan Perdagangan Orang (UNTOC) dan Protokol Tambahan untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama yang terjadi pada Perempuan dan Anak-anak, memberikan kerangka hukum yang kuat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Di tingkat nasional, banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang secara spesifik mengatur tindak pidana perdagangan orang, termasuk keterlibatan korporasi dalam kegiatan ini. Misalnya di Indonesia, pemerintah sudah membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur sanksi dan tanggung jawab hukum bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana baik secara individu maupun kolektif. Tanggung jawab individu merujuk pada tanggung jawab pribadi para pelaku korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Namun, korporasi juga dapat bertanggung jawab secara kolektif berdasarkan konsep tanggung jawab korporasi, di mana mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan anggotanya yang dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi tersebut.

Klasifikasi korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang diatur lebih jelas pada Pasal 13 Ayat (1) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atas untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Pemberlakuan landasan hukum korporasi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang memiliki tujuan yang jelas. Pertama, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya

pengecahan dan penegakan hukum dengan mengakui bahwa korporasi dapat menjadi bagian dari jaringan kejahatan ini. Dengan menempatkan tanggung jawab hukum pada korporasi, mereka menjadi lebih bertanggung jawab dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dan melibatkan diri dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kedua, landasan hukum tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada korban perdagangan orang dengan memperluas tanggung jawab hukum dan menghilangkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan topik yang kompleks dan penting dalam hukum pidana korporasi. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam tindak pidana perdagangan orang. Pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada kemampuan hukum yang dimiliki oleh perusahaan atau korporasi untuk dikenai sanksi pidana atas tindakan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini mencakup peran perusahaan, tindakan atau kebijakan yang mendukung tindak pidana, serta ketidakpatuhan dalam mencegahnya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya mencakup tiga aspek utama:

1. Tanggung jawab Langsung: Korporasi yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang relevan. Ini bisa terjadi jika perusahaan terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, atau eksploitasi korban perdagangan orang.
2. Tanggung jawab Tidak Langsung: Perusahaan juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah perdagangan orang dalam rantai

pasokan mereka. Ini mungkin termasuk pemantauan ketat terhadap pemasok atau kontraktor mereka.

3. Pertanggungjawaban Kepemimpinan: Para pemimpin dan eksekutif perusahaan juga dapat dihukum jika terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau jika mereka mengetahui praktik semacam itu dalam perusahaan mereka namun tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mendorong perusahaan agar bertindak secara etis dan mencegah eksploitasi manusia. Hal ini memainkan peran penting dalam upaya global untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang ada beberapa teori yang dapat dijadikan landasan di antaranya adalah:

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana *human trafficking* tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Artinya perilaku dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu korporasi dapat diatributkan kepada korporasi agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Penentuan untuk dapat menerapkan teori ini harus dapat ditunjukkan bahwa: 1). Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya; 2). Perbuatan pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; 3). Perbuatan pidana itu

dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi; dan 4). Agar subjek hukum dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana, subjek hukum tersebut harus memiliki kesalahan.⁹

2. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini menguatkan akan adanya pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori ini merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti. Pada *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana subjek hukum yang melakukan pidana. Dengan kata lain harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang melakukan kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya tersebut. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁰

Vicarious liability mengimplikasikan bahwa individu atau entitas yang bertanggungjawab akan menanggung akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk mereka. Ini bisa termasuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, *vicarious liability* tidak memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian pihak yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa entitas atau individu yang bertanggung jawab bisa dianggap bertanggung jawab meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum. Prinsip utama dalam teori *Vicarious Liability* adalah bahwa hubungan khusus antara dua pihak menciptakan tanggung jawab untuk bertindak dengan hati-hati.

⁹ Hanim L dan Prakoso, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 2 pp. 234-244

¹⁰ Azizurrahman, (2014), *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, pp. 88-99

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki kontrol atau wewenang terhadap tindakan orang lain bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Jika teori ini dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian adalah bagian dari upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam sebuah struktur organisasi, dikarenakan perbuatan pegawai merupakan bagian dari kepentingan korporasi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan atau direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹¹

3. Teori *Strict Liability*

Teori ini menganut prinsip pertanggungjawaban langsung dan seketika tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada diri si pelakutindak pidana.¹² Barda Nawawi Arief, memberikan pandangan yang berbeda atas pertanggungjawaban pidana yang ketat ini, yaitu juga berlaku dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin, dan korporasi mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.¹³

Asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Kesalahannya tetap ada tetapi

¹¹ Kamea, (2016), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 2, pp 126-132

¹² Romli Atmasasmita, (1996), *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Mandar Maju. h. 76

¹³ Barda Nawawi Arief, (2002), *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 237-238

tidak harus dibuktikan “*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*”.¹⁴ Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.¹⁵

Menurut L.B. Curzon sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik, ada tiga alasan menerima konsep *strict liability* terhadap delik-delik tertentu yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang dilakukan.

Penerapan teori di atas tetaplh berpedoman pada kaidah pertanggungjawaban secara umum, sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan pertanggungjawaban. Secara sederhana, istilah “kemampuan bertanggungjawab” dapat diartikan sebagai “kondisi sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Pada prinsipnya, dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab ini hukum pidana menganut sistem yang disebut dengan

¹⁴Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media, h. 83

¹⁵Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* Vol. 1 No. 3 (2020), Hlm 251-258

¹⁶Hamzah Hatrik, (1995), *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo. h. 188

“sistem fiktif” artinya, menurut hukum Indonesia tiap-tiap pelaku perbuatan pidana pada dasarnya selalu dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷

- b. Adanya kesalahan, baik kesengajaan atau kealpaan. Dalam hukum pidana sengaja atau kealpaan adalah dua bentuk sikap batin dari seseorang pelaku perbuatan pidana yang menjadi dasar penting untuk menentukan apakah ia bersalah atau tidak atas perbuatannya. Intinya dalam teori ini ialah perbuatan pidana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut mengetahui/menyadari bahwa perbuatan itu merupakan yang dilarang oleh hukum dan teori ini mengajarkan perbuatan pidana seseorang baru dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut tidak saja mengetahui/menyadari terlarangnya perbuatan, tetapi juga memang menghendaki terjadinya perbuatan itu.¹⁸
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sebagai penghapus kesalahan. Syarat suatu subjek hukum termasuk korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang terakhir ialah mengenai tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan subjek hukum termasuk korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (korporasi) tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁹

Sebagai subjek hukum pidana korporasi dapat disamakan dengan manusia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia. Dalam menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana perdagangan orang lebih tepat jika digunakan teori

¹⁷ Takariawan dan Putri, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.25 No.2, pp. 237- 255.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Azizurrahman, *Op. Cit.*, 88

vicarious liability sesuai dengan bunyi rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KESIMPULAN

1. Landasan hukum korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dapat ditemukan dalam berbagai Instrumen hukum Nasional dan Internasional. Secara Internasional, Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang terkait dengan Perdagangan Orang (UNTOC) dan Protokol Tambahan untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama yang terjadi pada Perempuan dan Anak-anak, memberikan kerangka hukum yang kuat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Di tingkat nasional, pemerintah sudah membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bentuk pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana ialah terpenuhinya semua syarat-syarat pertanggungjawaban yang diinterpretasikan dari kesalahan para pengurusnya yang sudah diuraikan diatas yaitu, adanya tindak pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Kemudian disesuaikan dengan teori pertanggungjawaban korporasi, diantaranya yaitu: teori identifikasi, teori *vicarious liability*, dan *strict liability*.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika

- Azizurrahman, 2014, *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No, 2
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media
- Fitria Dewi Navisa, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh (2020)
- , Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020)
- Hanim L dan Prakoso, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 2
- Hamzah Hatrik, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Lialibility dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muladi dan Dwidja Prayitno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Mandar Maju
- Ronny Hanitijo Somitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia
- Takariawan dan Putri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.25 No.2
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang